

SIARAN PERS PERINGATAN 36 TAHUN DIAKTIFKAN KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA

**Disampaikan Dalam Rangka HUT Pasar Modal
Jakarta, 15 Agustus 2013**

DAFTAR ISI

I.	PENYELENGGARAAN BERBAGAI KEGIATAN DALAM RANGKA PERINGATAN 36 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA	1
II.	INDIKATOR UTAMA PASAR MODAL INDONESIA.....	1
III.	PERKEMBANGAN DI BIDANG EMISI EFEK, EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK, PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PENDAFTARAN.....	2
	1. Di Bidang Emisi Efek.....	2
	2. Di Bidang Reksa Dana.....	2
	3. Di Bidang Perizinan.....	3
	4. Di Bidang Persetujuan dan Pendaftaran	6
IV.	PERKEMBANGAN DI BIDANG PERATURAN.....	7
	1. Pengaturan Pasar Modal terkait Pengelolaan Investasi.....	7
	2. Pengaturan Pasar Modal terkait Transaksi dan Lembaga Efek	7
	3. Pengaturan Pasar Modal terkait Emiten dan Perusahaan Publik.....	7
	4. Pengaturan Pasar Modal Berdasarkan Prinsip Syariah	8
	5. Pengaturan Pasar Modal terkait Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.....	8
	6. Pengaturan Pasar Modal terkait Sanksi.....	9
	7. Konversi Peraturan Bapepam dan LK menjadi Peraturan OJK.....	9
V.	KEGIATAN PENGAWASAN, PEMANTAUAN INDIKATOR PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS, DAN LAYANAN DI BIDANG HUKUM	9
	1. Uji Kepatuhan Lembaga Efek	9
	2. Pengawasan Perdagangan.....	9
	3. Uji Kepatuhan Reksa Dana, Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).....	10
	4. Pengawasan terhadap Emiten	11
	5. Pengawasan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal	11
	6. Uji Kepatuhan Lembaga Penunjang Pasar Modal dan Pemeringkat Efek	11
	7. Pemeriksaan Kepatuhan Akuntan Pasar Modal.....	12
	8. Pemeriksaan (<i>Surveillance</i>) atas Pedoman Pengendalian Mutu pada Penilai dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)	12
	9. Pemantauan Indikator Protokol Manajemen Krisis Bidang Pengawasan Pasar Modal	12
	10. Layanan Di Bidang Hukum	12
VI.	KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM DAN PENGENAAN SANKSI.....	13
	1. Pemeriksaan Pasar Modal	13
	2. Pengenaan Sanksi.....	13

3.	Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas)	14
VII.	KEGIATAN LITIGASI, BANTUAN KETERANGAN SAKSI DAN AHLI TERKAIT PASAR MODAL	15
1.	Litigasi.....	15
2.	Bantuan Pemberian Keterangan Saksi dan Ahli	18
VIII.	PASAR MODAL SYARIAH	19
1.	Implementasi Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah.....	19
2.	Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) oleh OJK	20
3.	Perkembangan Produk Syariah di Pasar Modal	20
4.	Jasa Layanan Syariah di Pasar Modal.....	22
IX.	PELAKSANAAN BEBERAPA PROGRAM STRATEGIS	22
1.	Pasar Modal sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif.....	22
2.	Pasar Modal menjadi sarana investasi yang atraktif dan kondusif.....	24
3.	Pasar Modal sebagai industri yang stabil, tahan uji, dan likuid	24
4.	Kerangka regulasi yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan transparansi.	24
5.	Studi/Kajian.....	25
X.	PELAYANAN PUBLIK.....	27
1.	Sosialisasi dan Edukasi serta Pelayanan Informasi Publik	27
2.	Annual Report Award 2012	27
XI.	KERJASAMA KELEMBAGAAN INTERNASIONAL DI SEKTOR PASAR MODAL.....	28
XII.	PENUTUP	29

PERINGATAN 36 TH DIAKTIFKAN KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA

I. PENYELENGGARAAN BERBAGAI KEGIATAN DALAM RANGKA PERINGATAN 36 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA

Pasar Modal diaktifkan kembali pada tanggal 10 Agustus 1977 dengan Keppres RI No. 52 Tahun 1976. Peringatan Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia pada tahun 2013 ini akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti media relasi, kegiatan sosial yang mencakup pula *Corporate Social Responsibility (CSR) Self Regulatory Organisation* Pasar Modal (SRO), sosialisasi dan edukasi, turnamen olahraga, lomba Fotografi, dengan Tema "Meningkatkan Kepercayaan Dalam Berinvestasi" dan pencanangan "*Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal*". Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas pasar modal dengan SRO dan didukung oleh pelaku pasar modal. Adapun Siaran Pers ini merupakan awal dari serangkaian aktivitas dalam rangka Peringatan 36 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia pada 10 Agustus 1977.

II. INDIKATOR UTAMA PASAR MODAL INDONESIA

Pada tanggal 2 Januari 2013, IHSG berada pada level 4.346,475 poin dan pada tanggal 13 Agustus 2013 IHSG mencapai 4.652,40 poin atau mengalami kenaikan sebesar 7.04%. Pada penutupan tanggal 20 Mei 2013, IHSG mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia yaitu di level 5.214,976.

Perbandingan Indeks beberapa Bursa

Indeks	2 Januari 2013	13 Agustus 2013	Pertumbuhan (%)
Indonesia (IHSG)	4.346,475	4.652,397	7,04
Jepang (Nikkei225)	10.395,180	13.867,000	33,40
Hong Kong (Hsi)	23.311,980	22.541,130	(3,31)
China (Shanghai)	2.269,128	2.106,156	(7,18)
Korea Selatan (Kospi)	2.031,100	1.913,030	(5,81)
Singapore (STI)	3.201,740	3.244,120	1,32
Malaysia (KLCI)	1.674,720	1.795,090	7,19
Thailand (SET)	1.407,450	1.459,080	3,67
Australia (AS30)	4.722,878	5.141,577	8,87
Philipina (PSEi)	5.860,990	6.554,620	11,83
India (Sensex)	19.714,240	19.229,840	(2,46)
China (Shenzhen)	881,170	1.014,973	15,18

Sumber : Bloomberg

* Data per 2 Januari 2013 (perdagangan awal tahun dimulai tanggal 2 Januari 2013)

Nilai Kapitalisasi pasar juga mengalami kenaikan sebesar Rp.453 triliun dari Rp. 4,158 triliun pada tanggal 2 Januari 2013 menjadi Rp. 4,611 triliun pada tanggal 13 Agustus 2013.

Perbandingan Nilai Kapitalisasi Pasar beberapa Bursa (dalam juta USD)

Indeks	2 Januari 2013	13 Agustus 2013	Pertumbuhan (%)
Indonesia (IHSG)	430.094	446.889	3,91
Jepang (Nikkei225)	3.617.778	4.365.206	20,66
Hong Kong (Hsi)	3.435.196	3.301.634	(3,89)
China (Shanghai)	2.545.284	2.434.664	(4,35)
Korea Selatan (Kospi)	1.178.841	1.075.870	(8,73)
Singapore (STI)	608.804	595.579	(2,17)
Malaysia (KLCI)	465.932	483.090	3,68
Thailand (SET)	390.619	400.568	2,55
Australia (AS30)	1.393.403	1.302.140	(6,55)
Philipina (PSEi)	226.228	223.325	(1,28)
India (Sensex)	1.295.350	1.016.572	(21,52)
China (Shenzhen)	542.297	576.906	6,38

Sumber : eiBloomberg

III. PERKEMBANGAN DI BIDANG EMISI EFEK, EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK, PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PENDAFTARAN

1. Di Bidang Emisi Efek

Dalam periode Januari 2013 hingga 13 Agustus 2013, OJK telah mengeluarkan 59 surat Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan total nilai hasil Penawaran Umum Rp. 57,38 triliun. Selain itu, terdapat 13 Penawaran Umum Berkelanjutan tahap II dan seterusnya dengan hasil Penawaran Umum Rp 19,05 triliun. Adapun rincian selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. 19 Pernyataan Efektif untuk Emiten yang melakukan Penawaran Umum Perdana saham dengan total nilai emisi Rp. 12,02 triliun;
- b. 15 Pernyataan Efektif untuk Emiten atau perusahaan Publik yang melakukan Penawaran Umum Terbatas kepada pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*right issue*) dengan total nilai emisi Rp. 20,71 triliun;
- c. 11 Pernyataan Efektif untuk Emiten yang melakukan Penawaran Umum obligasi dan/atau sukuk dengan total nilai emisi Rp. 8,55 triliun; dan
- d. 14 Pernyataan Efektif untuk Emiten yang melakukan Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Berkelanjutan tahap I, dengan total nilai emisi Rp. 16,10 triliun.

2. Di Bidang Reksa Dana

Sejak 2 Januari 2013 s.d. 13 Agustus 2013 total Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana (baik Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum maupun Reksa Dana Penyertaan Terbatas) meningkat sebesar 5,08% dari Rp 221,67 triliun menjadi Rp 232,92 triliun. NAB Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum meningkat sebesar 5,99%, yaitu dari Rp187,59 triliun menjadi Rp198,84 triliun. Sedangkan NAB Reksa Dana Penyertaan Terbatas relatif tidak berubah nilainya yaitu sebesar Rp 34,08 triliun. NAB Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum meningkat sebesar 4,67%, yaitu dari Rp187,59 triliun menjadi Rp196,35 triliun. Sedangkan NAB Reksa Dana Penyertaan Terbatas relatif tidak berubah nilainya yaitu sebesar Rp 34,08 triliun. Dari sisi jumlah, sampai dengan 13 Agustus 2013 terdapat 802 Reksa Dana yang ditawarkan melalui

Penawaran Umum, dimana 102 diantaranya mendapat efektif tahun 2013. Untuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas, sampai dengan 13 Agustus 2013 terdapat 95 Reksa Dana Penyertaan Terbatas, dimana 2 diantaranya mendapat efektif di tahun 2013. Keseluruhan Reksa Dana tersebut dikelola oleh 72 Manajer Investasi dan asetnya tersimpan dalam 16 Bank Kustodian.

Selain indikator tersebut jumlah Unit Penyertaan yang beredar juga meningkat. Pada bulan Januari 2013 jumlah Unit Penyertaan yang beredar adalah 112,24 miliar, dan pada 13 Agustus 2013 meningkat 4,58% menjadi 117,38 miliar. Hal ini menandakan bahwa investor lebih banyak melakukan subscription daripada melakukan redemption. Proses edukasi memberi pengaruh yang cukup besar kepada investor dalam memahami produk beserta risiko Reksa Dana. Berkenaan dengan hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan senantiasa mendukung dan mendorong setiap pihak yang berkeinginan memberikan edukasi kepada investornya.

Berikut adalah data pertumbuhan NAB Reksa Dana yang melakukan Penawaran Umum sejak 2 Januari hingga 13 Agustus 2013:

Bulan	NAB Per Jenis Reksa Dana (Dalam Triliun Rupiah)										Total
	Pendapatan Tetap	Saham	Pasar Uang	Campuran	Terproteksi	Indeks	ETF Pendapatan Tetap	ETF Saham	ETF Indeks	Reksa Dana Syariah	
Januari	35.82	67.29	12.46	20.70	39.89	0.21	1.30	0.19	-	8.07	185.93
Februari	36.01	68.78	12.73	21.12	39.41	0.22	1.31	0.16	-	8.17	187.92
Maret	35.55	74.12	13.52	21.26	37.55	0.25	1.37	0.24	-	8.54	192.40
April	35.09	76.37	13.30	22.44	38.26	0.27	1.39	0.28	0.016	7.72	195.14
Mei	34.17	81.27	13.38	24.63	37.68	0.30	1.36	0.23	0.037	8.56	201.61
Juni	31.18	85.01	12.13	24.68	37.26	0.31	1.27	0.37	0.037	9.44	201.68
Juli	30.19	81.50	12.15	23.56	37.71	0.39	1.23	0.36	0.044	9.28	196.42
13 Agst	30.26	82.59	12.88	23.89	37.77	0.33	1.24	0.37	0.46	9.38	198.75

Sumber: e-monitoring OJK

3. Di Bidang Perizinan

a. Perusahaan Efek dan Wakil Perusahaan Efek

- 1) Sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013, total jumlah Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Izin	Periode 2 Januari – 13 Agustus 2013		Jumlah Izin
		Penerbitan Izin Baru	Pencabutan Izin Usaha	
1.	Perantara Pedagang Efek (PPE)	1	1	44
2.	Penjamin Emisi Efek (PEE)	1	1	17
3.	PPE & PEE	-	-	67
4.	PPE & MI	-	-	2
5.	PPE & PEE & MI	-	-	9

Total Perusahaan Efek saat ini yaitu 139 Perusahaan Efek yang terdiri dari 116 Perusahaan Efek Anggota Bursa dan 23 Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa.

- 2) Dalam periode tersebut, 2 (dua) izin usaha baru untuk Perusahaan Efek yang diterbitkan OJK adalah:

No.	Perusahaan Efek	Izin Usaha	Nomor SK Izin Usaha	Tanggal SK Izin Usaha
1.	PT Onix Sekuritas	PPE	Kep-02/D.04/PPE/2013	31 Januari 2013
2.	PT Onix Sekuritas	PEE	Kep-03/D.04/PEE/2013	31 Januari 2013

- 3) Sementara, jumlah Perusahaan Efek yang dicabut izin usahanya oleh OJK yaitu sebagai berikut:

No.	Perusahaan Efek	Izin Usaha	Nomor SK Pencabutan	Tanggal SK Pencabutan
1.	PT Onix Capital Tbk	PPE	Kep-16/D.04/2013	14 Mei 2013
2.	PT Onix Capital Tbk	PEE	Kep-17/D.04/2013	14 Mei 2013

- 4) OJK terus meningkatkan kehati-hatian dalam memberikan persetujuan terhadap perubahan manajemen dan pengendali dari Perusahaan Efek dan SRO. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh OJK antara lain adalah:

- i. Melaksanakan kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Komisaris dan Direktur SRO dan PT. Penilai Harga Efek Indonesia (PT PHEI) sebagai berikut:
 - Calon Direktur PT KPEI tanggal 22 April 2013.
 - Calon Direktur PT KSEI tanggal 13 Mei 2013.
 - Calon Direksi PT PHEI tanggal 20 Juni 2012.
- ii. Melakukan kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham Perusahaan Efek dengan perincian sebagai berikut:
 - Calon Direktur sebanyak 30 orang;
 - Calon Komisaris sebanyak 39 orang;
 - Calon Pemegang Saham atau Pengendali sebanyak 6 Pihak.

b. Wakil Perusahaan Efek

Selama periode 2 Januari 2013 hingga 13 Agustus 2013, OJK telah selesai memproses sekaligus mengeluarkan Izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek, dengan rincian:

- 1) 31 Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE);

Dari awal Januari 2013 – 13 Agustus 2013, izin Wakil Penjamin Emisi Efek yang telah dikeluarkan sebanyak 31 izin WPEE, sehingga jumlah izin yang telah dikeluarkan hingga saat ini sebanyak 1864 izin WPEE.

- 2) 317 Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE);

Dari awal Januari 2013 – 13 Agustus 2013, izin Wakil Perantara Pedagang Efek yang telah dikeluarkan sebanyak 317 izin WPPE, sehingga jumlah izin yang telah dikeluarkan hingga saat ini sebanyak 7.208 izin WPPE.

c. Manajer Investasi

- 1) Pemberian Izin Usaha Sebagai Manajer Investasi

Selama periode 2 Januari s.d. 13 Agustus 2013, OJK telah memberikan izin kepada 3 (tiga) Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi yaitu :PT Reliance Manajer Investasi Indonesia, PT Narwastu Aset Platinum, dan PT Indoasia Aset Manajemen.

2) Pencabutan Izin Usaha Sebagai MI

Selama periode 2 Januari s.d. 13 Agustus 2013, OJK telah mencabut 1 (satu) izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi, yaitu Jatim Investment Management karena mengembalikan izin usaha sebagai MI

3) Pemisahan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi

Berkenaan dengan pemisahan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi yang tengah dilakukan oleh beberapa Perusahaan Efek dalam rangka melakukan pemisahan fungsi-fungsi sebagai Manajer Investasi secara profesional, berikut adalah 2 (dua) Perusahaan Efek yang saat ini dalam proses pemisahan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan sedang dalam proses penelaahan OJK, yaitu: PT Phillip Asset Manajemen dan PT Dhanawibawa Artha Cemerlang

Sebagai bagian dari upaya peningkatan *capacity building* dan profesionalisme manajemen dan pengurus Manajer Investasi, OJK akan terus meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan persetujuan terhadap perubahan manajemen dan pengendali dari Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi, dengan melaksanakan kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Direktur dan Komisaris MI. Adapun rincian kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut untuk periode 2 Januari s.d. 13 Agustus 2013 adalah sebagai berikut:

- i. Calon Direktur sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dimana 7 (tujuh) orang diantaranya tidak disetujui karena dinilai belum memenuhi persyaratan sebagai direksi;
- ii. Calon Komisaris sebanyak 20 (dua puluh) orang, dimana 3 (tiga) orang diantaranya tidak disetujui karena dinilai masih belum memenuhi persyaratan sebagai komisaris.

d. Wakil Manajer Investasi (WMI)

Selama periode 2 Januari s.d. 13 Agustus 2013, terdapat penerbitan 90 Ijin Orang Perseorangan sebagai WMI sehingga total jumlah WMI adalah 2.369 orang.

e. Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

Selama periode 2 Januari s.d. 13 Agustus 2013, OJK tidak menerbitkan STTD sebagai APERD. Dalam periode tersebut OJK mencabut 1 (satu) STTD sebagai APERD karena terdapat pihak yang mengembalikan izin usaha sebagai APERD sehingga total jumlah APERD adalah 21 pihak.

f. Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)

Selama periode 2 Januari s.d. 13 Agustus 2013, terdapat penerbitan 1.293 Ijin Orang Perseorangan Sebagai WAPERD sehingga total jumlah WAPERD yang ada saat ini adalah 17.421 orang.

g. Penasihat Investasi

Selama periode 2 Januari s.d. 13 Agustus 2013, OJK tidak menerbitkan izin usaha sebagai Penasihat Investasi, baik kepada Perusahaan maupun perorangan.

Secara keseluruhan, rekapitulasi jumlah perizinan, persetujuan, dan pendaftaran pelaku industri pengelolaan investasi adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	2 Januari – 13 Agustus 2013		s/d 13 Agustus 2013
		Penerbitan Izin Baru	Pencabutan Izin	Jumlah Izin
1.	Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai MI	3	1	75
2.	Ijin Orang Perseorangan Sebagai WMI	90	-	2.369
3.	Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	-	1	21
4.	Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana	1.293	-	17.421
5	Penasihat Investasi	-	-	7
	• Perusahaan	-	-	5
	• Perorangan	-	-	2

Catatan: Hingga 13 Agustus 2013, total jumlah Perusahaan Efek yang memiliki ijin usaha sebagai MI dari OJK tercatat sebanyak 75 Perusahaan.

4. Di Bidang Persetujuan dan Pendaftaran

a. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga penunjang Pasar Modal per periode 2 Januari – 13 Agustus 2013, OJK telah memberikan 1 persetujuan baru kepada PT Bank BJB Tbk sebagai Bank Kustodian sehingga data-data lembaga penunjang Pasar Modal sebagai berikut:

- 1) 22 Bank Kustodian;
- 2) 10 Perusahaan sebagai BAE;
- 3) 12 in-house BAE;
- 4) 11 Wali Amanat
- 5) 1 Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE);
- 6) 3 Pemeringkat Efek

OJK telah melaksanakan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap 3 calon anggota direksi dan 3 calon dewan komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek. Berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut, OJK telah menerbitkan 2 persetujuan atas calon anggota direksi dan dewan komisaris dalam rangka perubahan susunan pengurus perusahaan.

b. Profesi Penunjang Pasar Modal

STTD Profesi Penunjang Pasar Modal per periode 2 Januari – 13 Agustus 2013 sebagai berikut:

No.	Profesi	Periode 2 Januari – 13 Agustus 2013		Jumlah STTD s.d. 13 Agustus 2013
		Penerbitan STTD/ Persetujuan Baru	Pencabutan STTD/ Persetujuan	
1.	Konsultan Hukum Pasar Modal	9	-	701
2.	Notaris Pasar Modal	66	-	1.668
3.	Akuntan Pasar Modal	14	6*	556
4.	Penilai Pasar Modal:	9	1**	160

*) 2 Akuntan mengundurkan diri dan 4 Akuntan meninggal dunia

***) 1 Penilai meninggal dunia

IV. PERKEMBANGAN DI BIDANG PERATURAN

1. Pengaturan Pasar Modal terkait Pengelolaan Investasi

Kegiatan regulasi terkait Pengelolaan Investasi yang sedang dilaksanakan saat ini yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan revisi Peraturan Nomor V.B.3 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- b. Penyusunan revisi Peraturan Nomor V.B.4 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- c. Penyusunan revisi Peraturan Nomor V.D.11 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi MI.
- d. Penyusunan revisi Peraturan Nomor V.B.6. tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (WMI).
- e. Penyusunan revisi Peraturan Nomor IV.C.5 tentang Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) berbasis proyek dengan memasukkan pedoman internal pengelolaan RDPT.
- f. Penyusunan peraturan baru tentang Pelaporan KIK EBA secara periodik kepada OJK mengenai perkembangan KIK EBA yang dikelolannya termasuk perkembangan kualitas tagihan-tagihan yang menjadi aset yang mendasari (*underlying asset*) KIK EBA
- g. Penyusunan peraturan baru tentang Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP)
- h. Penyusunan Surat Edaran OJK tentang tata cara penjualan (*subscription*) dan pembelian kembali (*redemption*) unit penyertaan Reksa Dana secara elektronik serta pelaksanaan pertemuan langsung (*face to face*) dalam kegiatan penjualan unit penyertaan Reksa Dana secara elektronik.
- i. Penyusunan Surat Edaran OJK tentang pencabutan surat edaran tentang batas toleransi penentuan nilai pasar wajar Obligasi dan SE tentang batas toleransi penentuan nilai pasar wajar Surat Utang Negara.
- j. Selain penyusunan peraturan, bidang pengelolaan investasi juga sedang melakukan kajian kemungkinan MI lokal mengelola 100% Efek asing, dan pembatasan MI asing melakukan kegiatan di Indonesia untuk mendukung penyusunan peraturan terkait hal tersebut.

2. Pengaturan Pasar Modal terkait Transaksi dan Lembaga Efek

Kegiatan terkait dengan regulasi Transaksi dan Lembaga Efek yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan Perubahan Peraturan Nomor III.B.7 tentang Dana Jaminan.
- b. Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek.
- c. Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek.
- d. Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.
- e. Penyusunan Surat Edaran Terkait Pelaksanaan Dana Perlindungan Pemodal

3. Pengaturan Pasar Modal terkait Emiten dan Perusahaan Publik

Kegiatan penyusunan dan penyempurnaan regulasi yang terkait Emiten dan Perusahaan Publik sebagai berikut:

- a. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- b. Penyusunan Draft Peraturan baru terkait ESOP/MSOP Perusahaan Asing.
- c. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB).

- d. Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.C.7 tentang Pernyataan Pendaftaran oleh Perusahaan Menengah Kecil .
- e. Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.C.8 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah dan Kecil.
- f. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- g. Penyusunan revisi Peraturan Bursa I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
- h. Penyusunan penyempurnaan Peraturan dan Penyusunan Peraturan Baru terkait Standar Akuntansi dan Auditing berupa:
 - Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.5 tentang Saham Bonus
 - Penyempurnaan Peraturan Nomor VIII.G.5 tentang Penyusunan *Comfort Letter*
 - Penyempurnaan Peraturan VIII.G.6 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen Dalam Bidang Akuntansi
 - Penyusunan Rancangan Peraturan baru tentang Pedoman Penyajian Informasi Keuangan Proforma
- i. Selain penyusunan peraturan, dalam rangka mendukung penyusunan peraturan terkait Emiten dan Perusahaan Publik, saat ini sedang dilakukan kajian penyederhanaan proses Penawaran Umum yang meliputi kajian *e-Registration*; kajian *Shelf Registration* Saham, kajian *Secondary Offering*, kajian Tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Tanggung-jawab Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta kajian bidang Standar Akuntansi dan Auditing terkait Rencana Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.14 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.13 tentang Perlakuan Akuntansi Repurchase Agreement (REPO).

4. Pengaturan Pasar Modal Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam rangka pengembangan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan Pasar Modal berdasarkan Prinsip Syariah, OJK berencana melakukan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah. Penyempurnaan yang dilakukan berupa pemisahan pengaturan penerbitan Efek syariah berdasarkan jenis Efeknya.

Untuk mendukung rencana tersebut, pada tahun 2013, OJK melakukan penyusunan beberapa kajian sebagai bagian dari proses penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.13 serta kajian lainnya terkait Pasar Modal Syariah, sebagai berikut:

- a. Kajian Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- b. Kajian Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Penerbitan Saham Syariah dan Sukuk Korporasi;
- c. Kajian Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Pengelolaan Investasi Syariah;
- d. Kajian Pengembangan Produk Sukuk Korporasi Ritel serta Dampak terhadap Pasar Sekunder;
- e. Kajian tentang Pemetaan dan Analisis Lembaga Penunjang Pasar Modal Syariah; dan
- f. Kajian tentang Pemetaan dan Analisis Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah.

5. Pengaturan Pasar Modal terkait Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Kegiatan terkait dengan penyusunan dan penyempurnaan regulasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai berikut :

- a. Penyusunan draft Pedoman Pengendalian Mutu Kantor Jasa Penilai Publik
- b. Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Akuntan;

- c. Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Biro Administrasi Efek;
- d. Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Bank Kustodian.
- e. Penyusunan Pedoman Fit dan Proper Calon Direksi dan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek.

6. Pengaturan Pasar Modal terkait Sanksi

OJK sedang melakukan penyusunan Peraturan Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan, dimana tujuan dari peraturan tersebut adalah sebagai dasar hukum atas tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda, yang meliputi mekanisme pembayaran sanksi administratif berupa denda dan mekanisme pelimpahan piutang macet.

7. Konversi Peraturan Bapepam dan LK menjadi Peraturan OJK

Selain melakukan penyusunan atau penyempurnaan peraturan bidang Pasar Modal untuk memberikan kemudahan bagi pelaku, di bidang pengaturan akan dilakukan konversi Peraturan Bapepam dan LK menjadi Peraturan OJK .

V. KEGIATAN PENGAWASAN, PEMANTAUAN INDIKATOR PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS, DAN LAYANAN DI BIDANG HUKUM

1. Uji Kepatuhan Lembaga Efek

Sebagai bagian dari tugas dan fungsi OJK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Modal, OJK melakukan uji kepatuhan Lembaga Efek yang dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksaan kepatuhan tersebut dilakukan untuk menilai kepatuhan Lembaga Efek terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku. Sampai dengan tanggal 28 Juni 2013, OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 31 Perusahaan Efek Anggota Bursa, satu Perusahaan Efek non Anggota Bursa, empat kantor cabang Perusahaan Efek, dan satu Lembaga Penilai Harga Efek.

Pemeriksaan kepatuhan Perusahaan Efek dalam periode ini difokuskan pada kewajiban pelaksanaan pelaporan transaksi Surat Utang dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK serta pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa sebagai Perantara Pedagang Efek.

Dalam periode yang sama juga, OJK juga melaksanakan pemeriksaan teknis terhadap satu Kantor Cabang PE Anggota Bursa. Pemeriksaan teknis dilakukan sehubungan dengan kasus yang melibatkan Perusahaan Efek dan atau adanya pengaduan dari pelapor terkait dengan Perusahaan Efek. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan PE, OJK telah menyampaikan Surat Temuan Hasil pemeriksaan kepada 14 Perusahaan Efek dan Peringatan Tertulis kepada 10 Perusahaan Efek. Dengan hal tersebut, OJK telah meminta Perusahaan Efek untuk melakukan langkah-langkah perbaikan guna pemenuhan peraturan.

2. Pengawasan Perdagangan

Pengawasan perdagangan mengemban salah satu amanat Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1995, OJK telah melakukan pengawasan rutin sehari-hari terhadap kegiatan pasar modal, berupa pemantauan transaksi perdagangan harian yang saat ini meliputi perdagangan saham sebanyak 483 perusahaan tercatat dan 31 warran serta perdagangan obligasi meliputi obligasi perusahaan sebanyak 393 seri dan SBN sebanyak 97 seri. Disamping itu juga melakukan pengawasan terhadap KOS dan ETF.

Dalam upaya mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal, OJK telah melakukan proses monitoring, penelaahan dan pemeriksaan teknis yang dilakukan terhadap dugaan transaksi

perdagangan tidak wajar. Monitoring dilakukan terhadap transaksi perdagangan yang masuk alert, dimana alert dimaksud dibuat dengan parameter tertentu untuk mengindikasikan ketidakwajaran pergerakan harga maupun volume suatu efek. Dari kegiatan monitoring tersebut, jika didapatkan indikasi terjadinya pelanggaran UUPM maka akan dilanjutkan pada tahap penelaahan. Penelaahan dilakukan guna memperoleh petunjuk awal yang memadai untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 UU Nomor 8 Tahun 1995. Selama periode 2 Januari s.d 13 Agustus 2013, Divisi Pengawasan Perdagangan OJK telah melakukan monitoring sebanyak 214 saham, melakukan proses penelaahan terhadap indikasi perdagangan tidak wajar sebanyak 16 kasus (tindak lanjut proses monitoring), dan melakukan pemeriksaan teknis sebanyak 9 kasus (tindak lanjut proses penelaahan).

OJK melakukan tugas pengawasan atas transaksi dan penyelesaian transaksi efek di pasar sekunder baik di Bursa Efek, maupun diluar Bursa Efek dan pengawasan Surat Utang Negara. Parameter perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2 Januari s.d 13 Agustus 2013 adalah sebagai berikut, volume perdagangan saham mencapai 872,227,570,096 saham, dengan nilai transaksi mencapai Rp. 1,000,391,896,127,960,00 dan frekuensi sebanyak 24,030,762 kali. Pada periode tersebut transaksi asing beli mencapai volume sebesar 168,533,816,397 saham, dengan nilai Rp. 419,940,356,631,946,00. Untuk transaksi asing jual mencapai volume sebesar 170,264,505,273 saham, dengan nilai sebesar Rp. 421,641,587,578,087,00. Pada penutupan perdagangan saham tanggal 13 Agustus 2013, kapitalisasi pasar saham di BEI adalah sebesar Rp. 4,611,716,733,051,490,00.

Untuk perdagangan right, periode 2 Januari s.d 13 Agustus 2013 mencapai volume 9,966,171,477 right, dengan nilai Rp. 1,173,685,057,930,00 dan frekuensi sebanyak 7.917 kali. Untuk perdagangan warran periode yang sama, volume perdagangan mencapai 32,584,613,199 warran dengan nilai sebesar Rp. 3,240,866,436,574,00 dan frekuensi sebanyak 490,018 kali. Pada perdagangan ETF, volume perdagangan mencapai 65,046,808 ETF, dengan nilai sebesar Rp. 11,948,810,880,00 dan frekuensi sebanyak 2,911 kali.

Terkait dengan pelaporan transaksi obligasi melalui sistem PLTE, total volume pelaporan periode 2 Januari s.d 13 Agustus 2013; untuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 1,116,796.420 (Milliar Rp) dengan rata-rata volume pelaporan harian sebesar 7,445.309 (Milliar Rp). Sukuk Negara Ritel dengan total volume pelaporan sebesar 90,817.775 (Milliar Rp) dengan rata-rata volume pelaporan harian sebesar 605.451 (Milliar Rp). Obligasi Negara Ritel dengan total volume pelaporan sebesar 52,554.31 (Milliar Rp) dengan rata-rata volume pelaporan harian sebesar 350.362 (Milliar Rp). Sedangkan Obligasi Korporasi (konvensional dan syariah) dengan total volume pelaporan sebesar 119,429.790 (Milliar Rp) dengan rata-rata volume pelaporan harian sebesar 796.198 (Milliar Rp). Serta obligasi Korporasi Konvensional USD dengan total volume pelaporan sebesar 0,02 (Milliar USD) dengan rata-rata volume pelaporan harian sebesar 10.688,98 (USD).

3. Uji Kepatuhan Reksa Dana, Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

Untuk periode 2 Januari 2013 s.d 13 Agustus 2013, OJK merencanakan untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 13 (tiga belas) Kantor Pusat Manajer Investasi (MI) dan 2 Kantor Cabang MI beserta produknya berupa Reksa Dana dan Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Individu, 1 (satu) Bank Kustodian, dan 32 (tiga puluh dua) Kantor Cabang APERD.

Hingga 13 Agustus 2013, OJK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap 13 Kantor Pusat MI, 2 Kantor Cabang MI, 28 Reksa Dana, 13 KPD, 1 BK, dan 32 Kantor Cabang APERD.

4. Pengawasan terhadap Emiten

Dari Januari 2013 hingga 13 Agustus 2013, OJK telah melakukan pengawasan atas berbagai tindakan yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik sebanyak 318 transaksi dalam aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu: 180 transaksi afiliasi; 31 transaksi material dengan 12 diantaranya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS; 2 perubahan kegiatan usaha utama; 2 Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; 2 penggabungan usaha; 3 aksi korporasi pengambilalihan perusahaan terbuka dan penawaran Tender Wajib; 11 pembagian saham bonus; 21 pembagian dividen berupa kas; 6 pembagian dividen saham; 52 laporan *buyback* saham; 3 laporan *buyback* obligasi; 3 program ESOP/MSOP Emiten; dan 2 program ESOP/MSOP Perusahaan terbuka

Dengan mengacu pada risk assesment Emiten dan Perusahaan Publik pada LKT dan LT Emiten dan Perusahaan Publik yang diterima oleh OJK, sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013, OJK telah menelaah sebanyak 281 LKT dan 22 Laporan Tahunan. OJK juga telah melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap 10 Emiten untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran atas peraturan pasar modal.

5. Pengawasan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal

Pada tahun 2013, OJK melakukan pengawasan terhadap Akuntan dan Penilai Pasar Modal melalui pemantauan penyampaian laporan berkala dan laporan keikutsertaan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) serta penelaahan atas laporan berkala. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme profesi dan *update* terhadap perkembangan di Pasar Modal, OJK bekerja sama dengan asosiasi profesi yaitu FAPM-IAPI (Forum Akuntan Pasar Modal- Institut Akuntan Publik Indonesia), FPPM-MAPPI (Forum Penilai Pasar Modal – Masyarakat Profesi Penilai Indonesia), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dalam menyelenggarakan PPL. Selama tahun 2013, telah diselenggarakan 2 PPL untuk Akuntan, 4 PPL untuk Penilai, dan 7 PPL untuk Konsultan Hukum.

Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap profesi Notaris, pada tahun 2013 OJK memprogramkan melakukan pendataan kembali terhadap seluruh Notaris yang telah memiliki STTD. Sampai dengan 13 Agustus OJK telah mengirimkan kembali formulir updating terhadap 300 Notaris Pasar Modal. Saat ini sedang dikaji kembali perlunya adanya perubahan Peraturan Notaris yang akan diselaraskan dengan peraturan pada profesi penunjang lainnya

6. Uji Kepatuhan Lembaga Penunjang Pasar Modal dan Pemingkat Efek

Dalam tahun 2013 OJK memprogramkan untuk melakukan uji kepatuhan terhadap 11 (sebelas) Emiten atau Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek Sendiri (*in-house* BAE), uji kepatuhan terhadap 3 (tiga) Pemingkat Efek, 4 (empat) monitoring Biro Administrasi Efek (BAE) dan 2 (dua) monitoring Bank Kustodian pada pemenuhan hasil uji kepatuhan tahun 2012. Maksud dan tujuan monitoring adalah meyakinkan bahwa obyek tidak melakukan pelanggaran yang sama dengan periode sebelumnya dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan 13 Agustus 2013, OJK telah melaksanakan uji kepatuhan terhadap 11 (sebelas) *in-house* BAE dan 4 (empat) monitoring BAE. Dalam uji kepatuhan terhadap *in-house* BAE, ditemukan bahwa sebagian besar belum menerapkan Peraturan terkait pembuatan nomor tunggal identitas pemodal dan penyampaian laporan dalam bentuk elektronik. Terhadap hal ini, OJK telah menyampaikan surat kepada *in-house* BAE untuk melakukan langkah perbaikan dan disampaikan kepada OJK dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan. Dalam monitoring BAE, disimpulkan bahwa BAE telah memenuhi seluruh hasil uji kepatuhan tahun sebelumnya dan tidak melakukan pelanggaran kembali.

7. Pemeriksaan Kepatuhan Akuntan Pasar Modal

Dalam rangka pelaksanaan program pemeriksaan kepatuhan Akuntan, OJK telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemetaan terhadap populasi Akuntan Publik (AP) Pasar Modal untuk mendapatkan gambaran yang utuh, antara lain mengenai:
 - 1) profil jenis dan jumlah penugasan masing-masing AP/KAP di Pasar Modal
 - 2) profil klien audit, yang bisa mencerminkan size dari penugasan audit yang dilakukan oleh AP/KAP Pasar Modal.
 - 3) Porsi AP yang terdaftar di OJK namun tidak pernah menerima penugasan di Pasar Modal
- b. Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Kepatuhan Akuntan
- c. Penyusunan rencana pemeriksaan kepatuhan Akuntan tahun 2013

Untuk rencana pemeriksaan kepatuhan Akuntan tahun 2013, karena merupakan tahap awal pelaksanaan program pemeriksaan kepatuhan Akuntan oleh OJK, maka kegiatan pemeriksaan ditujukan untuk melakukan pendalaman terhadap Sistem Pengendalian Mutu (SPM) yang dimiliki dan diterapkan oleh KAP. Dari hasil pendalaman tersebut (yang akan berlanjut di tahun 2014) diharapkan dapat diperoleh peta tingkat kesesuaian dan kesetaraan SPM KAP yaitu:

- a. sejauh mana pedoman pengendalian mutu yang dimiliki oleh KAP telah sesuai dengan ketentuan dan standar profesi yang berlaku;
- b. sejauh mana penerapan SPM oleh KAP telah sesuai dengan pedoman tertulis yang dimiliki oleh KAP; dan
- c. sejauh mana tingkat kesetaraan penerapan SPM oleh KAP yang satu dengan KAP yang lain dengan mempertimbangkan perbedaan profil praktik audit yang dilakukan oleh KAP yang bersangkutan

8. Pemeriksaan (*Surveillance*) atas Pedoman Pengendalian Mutu pada Penilai dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Untuk periode 2013, OJK memprogramkan melakukan monitoring terhadap 2 (dua) Penilai berdasarkan hasil pemeriksaan (*surveillance*) atas Pedoman Pengendalian Mutu Penilai dan Kantor Penilai Publik tahun 2012. Tujuan monitoring ini adalah memastikan konsistensi dalam pelaksanaan pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu KJPP dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Program ini akan mulai dilaksanakan pada bulan September 2013.

9. Pemantauan Indikator Protokol Manajemen Krisis Bidang Pengawasan Pasar Modal

Sampai saat ini, OJK secara berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap indikator-indikator Protokol Manajemen Krisis (PMK) Bidang Pengawasan Pasar Modal setiap hari sebagai salah satu *alert* bagi regulator dalam mengelola dan mencegah terjadinya krisis di industri pasar Modal. Disamping itu, pengembangan indikator Protokol Manajemen Krisis dan *crisis binder* PMK Bidang Pengawasan Pasar Modal senantiasa dilakukan penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan pada industri Pasar Modal.

10. Layanan Di Bidang Hukum

- a. Pemberian pendapat hukum kepada *stakeholder* Pasar Modal terkait antara lain status perusahaan terbuka, prinsip mengenal nasabah, mekanisme peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Emiten dan Rancangan *Dispute Resolution Rules* yang digagas negara anggota ASEAN (regulator Pasar Modal dan instansi pemerintah lainnya dari masing-masing negara ASEAN, di bawah koordinasi

Sekretariat ASEAN) untuk menjadi pedoman bagi lembaga arbitrase yang menangani perselisihan pasar modal lintas negara antara retail investor dengan lembaga jasa keuangan.

- b. Pemberian pendapat hukum kepada stakeholder Pasar Modal terkait.
- c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam rangka:
 - perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
 - perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Obligasi agar dapat mendukung pengembangan Reksa Dana.

VI. KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM DAN PENGENAAN SANKSI

1. Pemeriksaan Pasar Modal

Salah satu tugas OJK (OJK) adalah mengawasi kegiatan di Pasar Modal, baik melalui upaya *preventif* maupun represif dalam bentuk penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum akan sangat mempengaruhi kredibilitas OJK. Dari sisi industri, penegakan hukum yang efektif merupakan faktor krusial dalam membentuk tingkat kepercayaan serta kepastian hukum di pasar keuangan.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan kualitas pelanggaran di pasar modal, maka dibutuhkan proses penegakan hukum yang lebih agresif dan komprehensif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kuantitas penegak hukum di bidang pasar modal sangatlah mutlak diperlukan. Saat ini peningkatan kualitas penegak hukum dilakukan secara berkelanjutan melalui serangkaian pelatihan dan pendidikan baik didalam maupun luar negeri. Disamping itu, OJK juga terus menerus melakukan koordinasi dengan para penegak hukum lain seperti pihak kepolisian dan kejaksaan, demi menunjang kelancaran proses penegakan hukum di pasar modal.

Sampai dengan 13 Agustus 2013, jumlah kasus yang ditangani OJK meliputi 30 (tiga puluh) kasus yang terdiri dari 19 (sembilan belas) kasus Emiten atau Perusahaan Publik terkait dengan dugaan pelanggaran ketentuan atas penyajian Laporan Keuangan, dugaan pelanggaran ketentuan transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, dugaan pelanggaran ketentuan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu, dugaan pelanggaran ketentuan atas tidak dilaksanakannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada Penawaran Umum Terbatas Pertama, serta dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum dan 11 (sebelas) kasus terkait Transaksi dan Lembaga Efek yang terdiri atas dugaan pelanggaran atas Perdagangan Saham (pelanggaran atas Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal khususnya Pasal 91 dan atau Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal), dan dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek dan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

2. Pengenaan Sanksi

a. Penetapan Sanksi Administratif

Sampai tanggal 13 Agustus 2013, OJK telah menetapkan 33 (tiga puluh tiga) Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis kepada Perusahaan Efek, pemegang izin orang perseorangan serta Emiten dan Perusahaan Publik. Serta menetapkan 1 (satu) sanksi administratif berupa pembekuan izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis ini ditetapkan karena adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal berupa keterlambatan mengumumkan keterbukaan informasi atau keterlambatan mengumumkan suatu laporan kepada masyarakat, antara lain keterlambatan menyampaikan bukti iklan dan/atau mengumumkan laporan keuangan, keterlambatan mengumumkan keterbukaan informasi, dan keterlambatan penyampaian agenda, pengumuman, dan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Selanjutnya, OJK telah menetapkan 185 (seratus delapan puluh lima) surat Teguran I dan

50 (lima puluh) surat Teguran II antara lain karena keterlambatan pembayaran sanksi administratif, serta menetapkan 18 (delapan belas) surat pelimpahan penagihan piutang macet kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), yang mana hal tersebut merupakan tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif berupa Denda pada tahun 2012. Disamping itu, OJK masih memproses pengenaan sanksi administratif berupa denda sebanyak 528 (lima ratus dua puluh delapan) keterlambatan penyampaian laporan dengan total nilai denda sekitar Rp 6.104.890.000,00 (enam milyar seratus empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 33 (tiga puluh tiga) kasus pelanggaran ketentuan di sektor pasar modal selain keterlambatan laporan.

b. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif

Berdasarkan Peraturan Nomor XIV.B.2 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Sanksi, pihak yang dikenakan sanksi berhak untuk mengajukan keberatan. Sampai 13 Agustus 2013, OJK menindaklanjuti 21 (dua puluh satu) permohonan keberatan dimana 18 (delapan belas) permohonan telah ditanggapi dan 3 (tiga) permohonan masih dalam proses. Dari 18 (delapan belas) permohonan yang sudah ditanggapi, 17 (tujuh belas) permohonan dinyatakan ditolak dan 1 (satu) permohonan dinyatakan diterima sebagian. Permohonan yang dinyatakan ditolak oleh OJK adalah terkait dengan keterlambatan penyampaian Laporan Transaksi Efek dan kesalahan pencatatan dalam Laporan Keuangan perusahaan. Sedangkan permohonan yang dinyatakan diterima sebagian adalah terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bank sebagai kustodian Reksa Dana.

3. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas)

Dengan mempertimbangkan reaksi positif dari masyarakat dan mengingat keberadaan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas) masih dibutuhkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan program-program yang telah ditetapkan, maka Satgas dibentuk kembali berdasarkan surat keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK Nomor : 01/KDK.04/2013 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi tanggal 26 Juni 2013.

Anggota Satgas terdiri dari perwakilan pejabat/pegawai pada 8 instansi yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bareskrim-Polri, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri - Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) – Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Kementerian Negara Komunikasi dan Informatika serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Selain Program penindakan, terkait dengan program kerja pencegahan, Satgas masih memfokuskan bentuk sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik yang mempunyai jangkauan lebih luas. Selain itu, Satgas berencana menyelenggarakan seminar Waspada Investasi di 6 (enam) kota di Indonesia. Pihak-pihak yang diundang

untuk menghadiri seminar selain masyarakat umum adalah penegak hukum di daerah, regulator/pengawas di daerah dan kalangan akademisi.

Sampai saat ini, OJK dan Anggota Satgas lainnya telah berhasil menyelesaikan Surat Keputusan Pembentukan Satgas yang menjadi landasan pelaksanaan Program kerja Satgas. Selain itu Satgas juga sedang mengupayakan penandatanganan Nota Kesepahaman diantara pimpinan instansi anggota Satgas agar koordinasi diantara anggota Satgas bisa berjalan dengan baik. Jumlah pengaduan atau pertanyaan dari masyarakat yang diterima OJK sampai dengan 13 Agustus 2013 sebanyak 119 pertanyaan/pengaduan.

VII. KEGIATAN LITIGASI, BANTUAN KETERANGAN SAKSI DAN AHLI TERKAIT PASAR MODAL

1 Litigasi

a. Perkara Perdata Nomor : 794/PDT.G/2007/PN.JKT.SEL

Maria Susianti dan Uung sebagai nasabah Bank Global Internasional dan sebagai Pihak Penggugat menggugat beberapa pihak antara lain PT. Bank Global Internasional (PT BGI) sebagai Tergugat dan OJK sebagai Turut Tergugat. Yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah rekening tabungan Penggugat yang tidak dapat dicairkan yang ada pada PT Bank Global Internasional Tbk sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menyatakan bahwa gugatan terhadap OJK ditolak dengan pertimbangan bahwa OJK tidak ada kaitannya dengan pembayaran dana milik Maria Susanti dan Uung. OJK telah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengawasi PT BGI sesuai dengan peraturan dasarnya.

Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memberikan putusan dalam tahap Kasasi membenarkan Putusan Pengadilan Tinggi. Saat ini, Bank Global Internasional mengajukan Peninjauan Kembali dan OJK telah menyampaikan Kontra Memori Peninjauan Kembali dengan demikian status saat ini OJK masih menunggu Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung.

b. Perkara Perdata Nomor: 1356/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL

Para Nasabah PT Sarijaya Permana Sekuritas (PT SPS) atas nama Noviana Setiawati dkk mengajukan gugatan terhadap PT SPS, Menteri Keuangan, OJK, PT KPEI, dan PT KSEI. Pokok gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan ingkar janji sehubungan dengan dana nasabah pada PT SPS yang tidak dapat ditarik oleh para nasabah PT SPS atas transaksi perdagangan sebelum dilakukannya penghentian aktivitas perdagangan PT SPS di bursa pada tanggal 6 Januari 2009.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Para Nasabah PT SPS tidak dapat diterima. Atas putusan tersebut, Para Nasabah PT SPS mengajukan banding. Atas permohonan banding Para Nasabah PT SPS, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

c. Perkara Perdata Nomor: 1604/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL

Nasabah PT SPS atas nama Rudy Setiawan, dkk. mengajukan gugatan terhadap PT SPS, Menteri Keuangan, OJK, PT KPEI, dan PT KSEI. Pokok gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan ingkar janji sehubungan dengan dana nasabah pada PT SPS yang tidak dapat ditarik oleh para nasabah PT SPS atas transaksi perdagangan sebelum dilakukannya penghentian aktivitas perdagangan di bursa PT SPS tanggal 6 Januari 2009.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Para Nasabah PT SPS atas nama Rudy Setiawan, dkk.

terhadap PT SPS dikabulkan sebagian sedangkan gugatan kepada OJK ditolak. Atas putusan tersebut, PT SPS mengajukan banding. Pada tahap banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, PT SPS mengajukan kasasi. Saat ini, OJK masih menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung.

d. Perkara Perdata Nomor: 182/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL

Para Nasabah PT Sarijaya Permana Sekuritas (PT SPS) atas nama Sdr. Sutijono Budhiprawira dkk, mengajukan gugatan terhadap PT SPS (Tergugat I), Yusuf Rusli (Tergugat II), Zulpiyan Alamsyah (Tergugat III), Teguh Jaya (Tergugat IV) dan Herman Ramli (Tergugat V) serta OJK dan LK sebagai Turut Tergugat. Pokok gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sehubungan dengan tidak ditransfernya dana bagi hasil yang diperjanjikan ke dalam rekening Para Nasabah PT SPS.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Para Nasabah PT SPS ditolak. Atas putusan tersebut, Para Nasabah PT SPS mengajukan banding. Pada tahap banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. OJK masih menunggu apakah ada upaya hukum kasasi dari Para Penggugat.

e. Perkara Perdata Nomor: 29/PDT.G/2011/PN.JKT.PST

Sdr. Abdul Malik Jan selaku pemegang saham publik PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC) menggugat MNC, Direksi dan Komisaris MNC, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta Konsultan Hukum yang terlibat dalam proses penawaran umum MNC sebagai pihak Tergugat. Selain itu, yang bersangkutan mengikutsertakan OJK, PT Bursa Efek Indonesia, dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia selaku Turut Tergugat. Pokok gugatan dalam perkara ini adalah masalah keterbukaan informasi pada saat PT Media Nusantara Citra Tbk melakukan penawaran umum, dimana dalam prospektus tidak dimuat informasi tentang sengketa kepemilikan saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia antara MNC dengan Siti Hardianti Rukmana.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Sdr. Abdul Malik Jan tidak dapat diterima. Atas putusan tersebut, Sdr. Abdul Malik Jan mengajukan banding. Atas permohonan banding yang diajukan oleh Sdr. Abdul Malik Jan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat ini, belum diketahui apakah Sdr. Abdul Malik Jan mengajukan upaya hukum kasasi atau tidak. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Sdr. Abdul Malik Jan telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan saat ini OJK masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung.

f. Perkara Perdata Nomor: 215/PDT.G/2011/PN.JKT.PST

Para Nasabah PT Bank Century Tbk mengajukan gugatan class action terhadap PT Bank Century Tbk, PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, Bank Indonesia, dan OJK. Gugatan tersebut berkaitan dengan penjualan Reksa Dana yang dilakukan oleh PT Bank Century Tbk (sekarang PT Bank Mutiara Tbk) selaku sub agen PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Atas putusan tersebut, Para Nasabah PT Bank Century Tbk mengajukan banding. Atas permohonan banding Para Nasabah PT Bank Century, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat ini, OJK masih menunggu upaya hukum kasasi dari Para Nasabah PT Bank Century.

- g. Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 142/G/2008/PTUN-JKT
PT Eurocapital Peregrine Securities mengajukan gugatan terhadap OJK. Objek gugatan dalam perkara ini adalah penerbitan surat pembekuan usaha dan surat pembatasan kegiatan usaha kepada PT Eurocapital Peregrine Securities. Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memberikan Putusan dalam tahap kasasi yang memenangkan OJK. Atas putusan tersebut, PT Eurocapital Peregrine Securities mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali. Pada tahap Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali PT Eurocapital Peregrine Securities. Dengan demikian perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
- h. Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 115/G/2010/PTUN-JKT
PT Eurocapital Peregrine Securities mengajukan gugatan terhadap OJK. Objek gugatan dalam perkara tersebut adalah surat pencabutan kegiatan usaha PT Eurocapital Peregrine Securities.
Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memberikan Putusan dalam tahap kasasi yang menolak permohonan kasasi dari OJK. Terhadap putusan tersebut, OJK telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Saat ini, OJK masih menunggu putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung.
- i. Perkara Perdata Nomor: 212/G/2011/PTUN-JKT
PT Reliance Asset Management menggugat OJK di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan OJK tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi atas nama PT Reliance Asset Management.
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberikan putusan yang menyatakan bahwa gugatan PT Reliance Asset Management dikabulkan. Terhadap putusan tersebut OJK mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan yang memenangkan OJK.
- j. Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 220/G/2012/PTUN-JKT
Sdr. Ali (Akuntan Publik) menggugat OJK di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Ketua Bapepam Nomor: S-11775/BL/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Akuntan Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberikan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Sdr. Ali ditolak. Terhadap putusan tersebut Sdr. Ali mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Saat ini, OJK masih menunggu putusan banding dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- k. Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 36/G/2013/PTUN-JKT
PT CIMB Niaga menggugat OJK di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Bapepam dan LK (sekarang OJK) tentang Sanksi Administratif berupa Pembatasan Kegiatan Usaha terkait pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang dilakukan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku Bank Kustodian. Penggugat telah mencabut gugatan tersebut dan telah dikeluarkan penetapan pencabutan gugatan pada tanggal 22 Mei 2013.
- l. Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 37/G/2013/PTUN-JKT
Sdr. Fresty Hendayani menggugat OJK di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Objek gugatan dalam perkara ini adalah surat Bapepam dan LK (sekarang OJK) tentang pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberikan putusan

yang menyatakan bahwa gugatan Sdr. Fresty Hendayani ditolak. Saat ini, OJK menunggu upaya hukum banding dari Sdr. Fresty Hendayani.

m. Perkara Perdata Nomor: 165/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL

Sdr. Agus Sujanto, Dkk menggugat OJK (Tergugat 1), PT KSEI (Tergugat 2), dan PT OKCS (Turut Tergugat) karena menurut para Penggugat, perbuatan pemblokiran rekening efek PT OKCS dan para nasabahnya yang dilakukan oleh PT KSEI atas perintah OJK adalah perbuatan melawan hukum. Saat ini perkara tersebut masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

n. Perkara Perdata Nomor: 142/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL

Sdr. Paulus Tannos, Dkk menggugat Sdr. Jack Budiman, Dkk (Para Tergugat), Kepala Pengawas Pasar Modal (Turut Tergugat 5), Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (Turut Tergugat 7). Gugatan tersebut diajukan terkait dengan sengketa Perdata antara Para Penggugat dan para Tergugat antara lain mengenai pemberian jaminan pribadi para Penggugat kepada Tergugat 3 atas fasilitas kredit Turut Tergugat 1 untuk keperluan mengikuti tender. Saat ini perkara tersebut masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

o. Perkara Perdata Nomor: 194/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL

PT Sandipala Arthaputra menggugat Sdr. Jack Budiman, Dkk (Para Tergugat), Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal (Turut Tergugat 5), Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (Turut Tergugat 7). Gugatan tersebut diajukan terkait dengan sengketa Perdata antara Penggugat dengan para Tergugat antara lain mengenai pemberian jaminan dalam rangka penerbitan bank garansi untuk keperluan mengikuti tender. Saat ini perkara tersebut masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

p. Perkara Perdata Nomor: 218/Pdt.G/2013/PN.

PT Blue Bird Taxi menggugat Dr. H. Purnomo Prawiro Mangkusudjono, Dkk (Para Tergugat) dan OJK (Turut Tergugat) antara lain mendalilkan bahwa Dr. H. Purnomo Prawiro Mangkusudjono, Dkk melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepada PT Blue Bird Taxi dengan tidak menyesuaikan Anggaran Dasar sesuai dengan UU PT dan meminta OJK untuk tidak memproses rencana IPO PT Blue Bird. Saat ini perkara tersebut masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2 Bantuan Pemberian Keterangan Saksi dan Ahli

- a. Memberikan keterangan sebagai Ahli kepada Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 22 Mei 2013, Bengkulu terkait dengan pemeriksaan pengadilan atas dugaan tindak pidana pencurian dan atau penggelapan dengan cara penawaran investasi dan atau penawaran efek melalui internet.
- b. Memberikan keterangan sebagai Ahli khususnya terkait dengan proses dan mekanisme pembelian dan penjualan saham di Bursa Efek oleh nasabah kepada Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 11 Juli 2013, dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan di Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim.
- c. Memberikan keterangan sebagai Ahli kepada Tim Penyelidik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tanggal 24 Juli 2013 terkait dengan dugaan keterlambatan pemberitahuan oleh PT SCG dalam rangka pengambilalihan 4 (empat) perusahaan (termasuk 2 (dua) Perusahaan Terbuka).

Memberikan keterangan sebagai Ahli kepada Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya Pada tanggal 6 Mei 2013 terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan Pemalsuan yang terjadi pada PT Eksploitasi Energi Indonesia sehubungan Perjanjian Jual Beli dengan Kewajiban Perjanjian Beli Kembali (Repo) Saham CNKO.

VIII. PASAR MODAL SYARIAH

Selama kurun waktu Januari sampai dengan 13 Agustus 2013, pengembangan Pasar Modal berdasarkan Prinsip Syariah dilakukan melalui pengembangan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan Pasar Modal berdasarkan Prinsip Syariah dan pengembangan produk Pasar Modal berdasarkan Prinsip Syariah.

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah

a. Kajian penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah

Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.13 yang akan dilakukan berupa pemisahan pengaturan penerbitan Efek syariah berdasarkan jenis Efeknya. Hal ini bertujuan mengatur secara komprehensif tahapan proses penerbitan Efek Syariah berdasarkan jenis Efeknya sehingga diharapkan dapat semakin memberikan benefit kepada setiap pihak yang akan menerbitkan Efek Syariah di Pasar Modal dan dapat mendorong perkembangan industri.

Dalam rangka mendukung proses penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.13, dilakukan melalui beberapa kajian, sebagai berikut:

1) Kajian Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal

Kajian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan argumen sebagai landasan untuk penyusunan rancangan peraturan pedoman Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang dapat berlaku umum untuk pelaku Pasar Modal Syariah di Indonesia. Selanjutnya, Peraturan ini akan menjadi payung hukum bagi peraturan turunan Pasar Modal Syariah yaitu peraturan penerbitan produk, transaksi di pasar sekunder dan tata kelola Pasar Modal Syariah.

2) Kajian Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Penerbitan Saham Syariah dan Sukuk Korporasi

Kajian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan argumen sebagai landasan untuk penyusunan rancangan peraturan penerbitan Saham Syariah dan rancangan peraturan penerbitan Sukuk Korporasi. Peraturan penerbitan Saham Syariah dan Sukuk Korporasi tersebut akan mengatur secara komprehensif mengenai tahapan penerbitan Saham Syariah dan Sukuk Korporasi. Penyusunan peraturan ini dilatarbelakangi oleh keinginan *stakeholders* terkait adanya peraturan Efek syariah yang terpisah dengan Efek konvensional sejenisnya dikarenakan perbedaan karakteristik. Peraturan ini akan memuat aturan tentang penerbitan, kewajiban para pihak, mekanisme pelaporan dan pengawasan.

3) Kajian Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Pengelolaan Investasi Syariah

Kajian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan argumen sebagai landasan untuk penyusunan rancangan peraturan penerbitan Reksa Dana Syariah, Reksa Dana Penyertaan terbatas (RDPT) Syariah dan Efek Beragun Aset (EBA) Syariah. Peraturan tersebut akan mengatur secara komprehensif mengenai tahapan penerbitan, kewajiban, pelaporan dan mekanisme pengawasan Reksa Dana Syariah, RDPT Syariah dan EBA Syariah.

b. Kajian pengembangan produk Pasar Modal syariah:

Dalam rangka pengembangan produk Pasar Modal Syariah, dilakukan kajian Pengembangan Produk Sukuk Korporasi Ritel serta Dampak terhadap Pasar Sekunder. Kajian ini bertujuan untuk melihat potensi dan tantangan penerbitan Sukuk Korporasi Ritel di Indonesia. Pengembangan produk Pasar Modal berbasis syariah merupakan salah satu usulan strategis dalam rangka meningkatkan *market share*

khususnya untuk Sukuk Korporasi yang jumlahnya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan Obligasi Korporasi. Penerbitan Sukuk Korporasi Ritel diharapkan dapat menambah jenis Sukuk Korporasi dan dapat mendorong peningkatan jumlah Investor individu di Pasar Modal serta dapat meningkatkan likuiditas perdagangan Sukuk Korporasi di pasar sekunder.

c. Kajian Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah

1) Kajian tentang Pemetaan dan Analisis Lembaga Penunjang Syariah.

Kajian ini bertujuan untuk memetakan Lembaga Penunjang yang telah memiliki peran dalam Pasar Modal Syariah serta gambaran yang *up to date* dan komprehensif tentang perlu tidaknya Lembaga Penunjang khusus Pasar Modal Syariah.

2) Kajian tentang Pemetaan dan Analisis Profesi Penunjang Syariah.

Kajian ini bertujuan untuk memetakan Profesi Penunjang yang telah memiliki peran dalam Pasar Modal Syariah serta gambaran yang *up to date* dan komprehensif tentang perlu tidaknya Profesi Penunjang khusus Pasar Modal Syariah.

2. Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) oleh OJK

Sebagai salah satu implementasi upaya strategis pengembangan produk berbasis syariah di Pasar Modal, OJK pada tahun 2013 telah menerbitkan Daftar Efek syariah (DES) untuk periode I melalui Surat Keputusan Ketua OJK nomor Kep-25/D.04/2013 pada tanggal 24 Mei 2013. Penerbitan keputusan tersebut didasarkan pada reviu berkala yang dilakukan OJK atas laporan keuangan dan informasi tertulis lain yang diperoleh dari Emiten dan Perusahaan Publik. Efek syariah yang termuat dalam DES dimaksud meliputi 302 efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya.

DES tersebut merupakan panduan investasi bagi pihak yang akan melakukan investasi di Pasar Modal yang mendasarkan pada Prinsip Syariah namun sekaligus dapat digunakan pula oleh Investor secara umum. DES secara khusus di gunakan oleh pihak-pihak seperti Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah, Asuransi Syariah dan Investor yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada portofolio Efek syariah. DES juga digunakan sebagai acuan pihak penyedia indeks syariah seperti PT Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

Selain penerbitan DES periodik tersebut, OJK juga secara berkelanjutan menerbitkan DES insidentil terkait Emiten yang melakukan Penawaran Umum Saham. Penerbitan DES insidentil ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi Reksa Dana Syariah dan Investor lainnya yang memilih produk syariah pada saat melakukan pemesanan Efek pada masa penawaran umum pasar perdana. Sampai dengan 13 Agustus 2013, terdapat penambahan 5 (lima) saham yang masuk dalam DES yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana yaitu saham PT Electronic City Indonesia Tbk, saham PT Semen Baturaja Tbk, saham PT Nusa Raya Cipta Tbk, saham PT Acset Indonusa Tbk, dan PT Multipolar Technology Tbk, sehingga secara keseluruhan saham yang termasuk dalam DES hingga 13 Agustus 2013 adalah 307 saham.

3. Perkembangan Produk Syariah di Pasar Modal

a. Saham Syariah

Dari 307 Saham Syariah yang terdapat dalam DES, sebanyak 293 Saham yang tercatat di BEI menjadi konstituen dari Indeks Saham Syariah Indonesia atau *Indonesia Sharia Stock Index* (ISSI). Pada tanggal 13 Agustus 2013, ISSI ditutup pada 156,64 poin atau meningkat sebesar 8,04% dibandingkan indeks ISSI pada akhir tahun 2012 sebesar 144,99 poin. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang

tergabung dalam ISSI per 13 Agustus 2013 sebesar Rp 2.657,99 triliun atau 57,64% dari total kapitalisasi pasar seluruh Saham (Rp 4.611,72 triliun). Kapitalisasi pasar saham ISSI pada 13 Agustus 2013 tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,43% jika dibandingkan kapitalisasi pasar saham ISSI pada akhir tahun 2012 sebesar Rp 2.451,33 triliun.

Pada periode yang sama, yaitu pada 13 Agustus 2013 *Jakarta Islamic Index* (JII), yang terdiri dari 30 Saham Syariah yang tercatat dan JII ditutup pada 633,38 poin atau meningkat sebesar 6,49% dibandingkan pada akhir tahun 2012 sebesar 594,78 poin. Sementara itu, kapitalisasi pasar untuk saham-saham yang tergabung dalam JII pada 13 Agustus 2013 sebesar Rp 1.820,53 triliun atau 39,48% dari total kapitalisasi pasar seluruh Saham (Rp 4.611,72 triliun). Selanjutnya, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam JII pada 13 Agustus 2013 tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,95% jika dibandingkan kapitalisasi pasar saham JII pada akhir tahun 2012 sebesar Rp 1.671,00 triliun.

b. Sukuk Korporasi

Selama kurun waktu Januari sampai dengan 13 Agustus 2013 terdapat penerbitan 5 Sukuk Korporasi yang telah memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK yaitu Sukuk Ijarah I PLN Tahap I Tahun 2013, Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2013 Seri A, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2013 Seri B, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2013 Seri C. Disamping hal tersebut terdapat 2 penawaran umum Sukuk Korporasi berkelanjutan tahap II yaitu Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013 dan Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Bank Muamalat Tahun 2013. Total nilai emisi penerbitan Sukuk Korporasi tersebut sebesar Rp 1.625,00 miliar. Secara kumulatif, sampai dengan 13 Agustus 2013 jumlah Sukuk Korporasi yang pernah diterbitkan telah mencapai 61 dengan total nilai emisi mencapai Rp 11.415,4 miliar.

Sementara itu, pada periode yang sama terdapat 5 Sukuk Korporasi jatuh tempo yaitu Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008, Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tahun 2008, Sukuk Ijarah I Summarecon Agung Tahun 2008, Sukuk Ijarah Metrodata Eletronics I Tahun 2008, dan Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008. Disamping hal tersebut terdapat 1 Sukuk Korporasi yang dipercepat pelunasannya yaitu Sukuk Subordinasi Mudharabah Bank Muamalat Tahun 2008 yang jatuh tempo tanggal 10 Juli 2018 namun dilunasi tanggal 11 Juli 2013.

Sukuk Korporasi *outstanding* sampai dengan 13 Agustus 2013 berjumlah 33 dengan total nilai sebesar Rp 6.974,0 miliar atau meningkat masing-masing sebesar 3,13% dan 1,32% jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2012. Dari sisi proporsi di pasar Efek surat utang dan sukuk, jumlah Sukuk Korporasi *outstanding* mencapai 8,89% dari total jumlah 371 Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi *outstanding*. Jika dilihat dari nilai nominal, proporsi Sukuk Korporasi *outstanding* mencapai 3,26% dari total nilai Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi *outstanding* sebesar Rp 213,64 triliun.

c. Reksa Dana Syariah

Selama kurun waktu Januari sampai dengan 13 Agustus 2013 terdapat penerbitan 5 Reksa Dana Syariah yang memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK yaitu Insight Syariah Berimbang (I-share), BNI-AM Dana Lancar Syariah, Mandiri Investa Ekuitas Syariah, EMCO Treproteksi Syariah, dan Syariah Premier ETF JII. Sementara itu, pada periode yang sama terdapat 2 Reksa Dana Syariah memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK yaitu Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 1 dan Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Syariah Seri 1.

Sampai dengan 13 Agustus 2013 terdapat 61 Reksa Dana Syariah yang aktif. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah Reksa Dana Syariah mengalami peningkatan 5,17% jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2012 sebanyak 58 Reksa Dana Syariah. Selanjutnya, dari sisi proporsi jumlah Reksa Dana Syariah mencapai 7,63% dari total Reksa Dana Aktif yang berjumlah 800 Reksa Dana.

Pada periode yang sama, yaitu sampai dengan 13 Agustus 2013, total Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana syariah mencapai Rp 9,38 triliun, meningkat 16,52% dari NAB akhir tahun 2012 sebesar Rp 8,05 triliun. Selanjutnya, proporsi NAB Reksa Dana Syariah dibandingkan dengan total NAB Reksa Dana yang Aktif mencapai 4,75%.

4. Jasa Layanan Syariah di Pasar Modal

Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Para pihak tersebut antara lain meliputi Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Wali Amanat. Sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

- 1) Perusahaan Efek yang telah melakukan penjaminan Emisi Sukuk Korporasi berjumlah 21 Penjamin Emisi Efek atau 22,34 % dari total 94 Perusahaan Efek yang ada.
- 2) Manajer Investasi yang telah mengelola Reksa Dana Syariah berjumlah 23 Manajer Investasi atau sebesar 36,51 % dari total 63 Manajer Investasi yang mengelola total Reksa Dana aktif.
- 3) Pihak Penerbit DES merupakan Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES. Sampai saat ini, PT CIMB Principal Asset Management merupakan satu-satunya Pihak Penerbit DES yang telah memperoleh persetujuan dari OJK.
- 4) Bank Kustodian yang telah memperoleh rekomendasi DSN-MUI untuk memberikan layanan syariah berjumlah 9 bank yang meliputi: Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Bank CIMB Niaga, Bank DBS Indonesia, Bank Permata, BNI, BRI, dan Standard Chartered Bank. Hal ini berarti telah mencapai 56,52 % dari total Bank Kustodian yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebesar 16 bank.
- 5) Wali Amanat yang telah terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi berjumlah 6 atau sebesar 54,55 % dari total 11 Wali Amanat yang telah terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi.
- 6) Perusahaan Efek yang telah mengembangkan dan melaksanakan perdagangan *online* saham berdasarkan prinsip syariah (*online trading syariah*) berjumlah 6 Perusahaan Efek yaitu PT Indo Premier Securities, PT E-Trading Securities, PT BNI Securities, PT Trimegah Securities Tbk, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Panin Sekuritas Tbk.

IX. PELAKSANAAN BEBERAPA PROGRAM STRATEGIS

1. Pasar Modal sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif.

a. Dana Perlindungan Pemodal (Investor Protection Fund/IPF)

Pengembangan IPF di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 2007, dan termasuk dalam program master plan 2005-2009 dan 2010-2014. Skema perlindungan terhadap Pemodal sebagai implementasi dari Penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal yang diatur dalam Peraturan Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan

Pemodal. Untuk tahun 2014 yang mendapat perlindungan adalah Pemodal yang merupakan nasabah Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Anggota Bursa Efek PT Bursa Efek Indonesia. Untuk tahun 2016 dan seterusnya cakupan perlindungan ditambah dengan nasabah Bank Kustodian. Perlindungan dapat diberikan apabila Pemodal telah memenuhi persyaratan. Sosialisasi atas peraturan dimaksud telah dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2013 yang dihadiri oleh perwakilan dari PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.

Pendirian lembaga Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal telah dibentuk dengan nama PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia dimana saat ini proses perizinannya telah sampai pada tahap pengajuan calon pengurus lembaga tersebut. Persiapan lainnya yang sedang dilakukan terkait implementasi IPF adalah persiapan terkait prosedur-prosedur yang harus ditetapkan oleh PDPP seperti prosedur claim handling, prosedur investasi DPP, penanganan perpajakan DPP, dan pembentukan komite² yang dipersyaratkan (Komite klaim), komite yang mendukung governance PDPP (komite investasi dan komite manajemen risiko), serta penyusunan materi Surat Edaran mengenai Implementasi Peraturan VI.A.4 tentang DPP terkait Kriteria Penerbitan Pernyataan Tertulis dari OJK yang menetapkan suatu peristiwa hilangnya asset nasabah akan discover oleh DPP.

b. Penurunan satuan perdagangan dan perubahan jumlah kelompok harga

Dalam upaya peningkatan likuiditas perdagangan saham saat ini sedang dilakukan pembahasan Perubahan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Perubahan Lot Size dan Fraksi Harga), yang diharapkan mengakomodasi perdagangan yang lebih efisien dengan menambah kesempatan bertransaksi saham dalam satuan perdagangan yang lebih kecil dan mengurangi potensi tingginya fluktuasi harga. Disamping itu, dari sisi pembiayaan penyelesaian transaksi, OJK mengakomodasi kemudahan penyelesaian transaksi dengan memberikan Persetujuan Peraturan tentang Jaringan Kredit yaitu Peraturan PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia.

c. Penyederhanaan Prosedur Penawaran Umum

Penyempurnaan peraturan IX.C.1 dan IX.C.8 tentang Pernyataan Pendaftaran serta Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah dan Kecil oleh Perusahaan Menengah dan Kecil dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi Perusahaan Menengah dan Kecil untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal.

c. Pendalaman Pasar Saham (Entering into the Market)

Sektor pasar modal merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan yang membutuhkan pendanaan, sehingga dibutuhkan upaya untuk mendukung perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran saham kepada publik (Go Public). Untuk itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) bermaksud mengajak perusahaan-perusahaan tertutup untuk memanfaatkan Pasar Modal sebagai sumber pendanaan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, OJK dan BEI telah melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 3 Perusahaan Efek (PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas) yang mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi para calon emiten/perusahaan potensial untuk masuk ke pasar modal dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh regulator (OJK dan BEI) dan para lembaga dan profesi penunjang pasar modal untuk membantu perusahaan tertutup masuk bursa.

2. Pasar Modal menjadi sarana investasi yang atraktif dan kondusif.

a. Pengembangan Pasar Obligasi

Pasar obligasi di Indonesia belum berkembang seperti pasar saham sehingga diperlukan upaya-upaya pengembangan pasar obligasi secara berkelanjutan. Pengembangan pasar obligasi diharapkan akan meningkatkan jumlah perusahaan yang memanfaatkan pasar modal melalui penerbitan obligasi serta meningkatkan likuiditas pasar obligasi. Disamping melakukan kerja sama pengembangan pasar obligasi dengan world Bank, Ojk juga sedang mengembangkan obligasi daerah. OJK secara berkelanjutan melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dalam rangka perumusan dan evaluasi terkait Penerbitan Obligasi Daerah oleh Pemerintah Daerah, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam rangka persiapan Penerbitan Obligasi Daerah, sosialisasi kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman tata cara penerbitan Obligasi Daerah. Sampai saat ini, Kementerian Keuangan bersama OJK telah melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah di Yogyakarta dan Surabaya dalam rangka peningkatan pemahaman tentang tata cara penerbitan obligasi daerah.

b. Pengembangan Produk Investasi

Dalam rangka mendukung program pemerintah terkait kegiatan pembiayaan sekunder perumahan sebagai alternatif sumber pendanaan bagi perbankan dalam pendanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui proses sekuritisasi, saat ini sedang disusun peraturan baru tentang Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP). Disamping itu juga akan memberikan alternatif investasi bagi investor di Pasar Modal.

c. Perluasan Basis Investor Domestik

Dalam rangka mengembanga basis investor upaya yang sedang ditempuh antara lain mendorong penerapan E-channel dalam industri pengelolaan investasi dengan mempersiapkan landasan hukum transaksi elektronik Reksa Dana. Disamping hal tersebut penyusunan revisi peraturan nomor V.B.3 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana Reksa Dana diharapkan akan memberikan kesempatan adanya perluasan jalur distribusi Reksa Dana dengan memperkenalkan pihak-pihak selain perbankan untuk dapat menjadi APERD.

3. Pasar Modal sebagai industri yang stabil, tahan uji, dan likuid

Penyempurnaan beberapa peraturan sedang dilakukan antara lain terkait dengan perijinan bagi pelaku Industri pasar modal seperti Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek, APERD, dan Wakil Manajer Investasi. Revisi peraturan tersebut ditujukan untuk mendorong terciptanya tata kelola yang baik dan meningkatkan kualitas pelaku industri.

4. Kerangka regulasi yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan transparansi.

Dalam rangka mendukung perkembangan industri pasar modal, OJK senantiasa melakukan penyesuaian dan pengharmonisasian peraturan terhadap perkembangan kebutuhan pasar. Adapun peraturan yang sedang dalam proses revisi ataupun penyusunan peraturan baru antara lain mengenai Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal, ESOP/MSOP perusahaan asing di Indonesia, dan pengambilalihan perusahaan terbuka.

5. Studi/Kajian

a. Studi tentang Keagenan Perantara Pedagang Efek

Studi ini mengkaji kebutuhan pengaturan dan praktik keagenan Perantara Pedagang Efek dan jasa keuangan lain di Indonesia, organisasi internasional, pengaturan dan praktik keagenan Perantara Pedagang Efek di luar negeri .

b. Studi tentang Perilaku Wakil Perantara Pedagang Efek

Studi ini mengkaji tentang best practice atas realita kondisi yang ada di industri pasar modal Indonesia serta mempelajari pengaturan yang lazim atas perilaku WPPE di negara lain

c. Studi tentang *Algorithmic Trading*

Studi ini melakukan analisis aspek pengaturan, praktik, dan penggunaan *algorithmic trading* yang sudah ada di Indonesia dan di luar negeri serta kebutuhan infrastruktur sistem informasi dan peraturan perundang-undangan terkait *algorithmic trading* di Indonesia

d. Kajian *Shelf Registration* Saham

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui praktik *shelf-registration* saham di beberapa negara, dan apakah penerapannya dapat dilakukan di Indonesia pada saat Penawaran Umum Saham Perdana atau pada penawaran umum saham selanjutnya

e. Kajian e-Registration

Untuk menyederhanakan proses penyampaian Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum yang relevan dengan kemajuan sistem informasi dan teknologi informasi, pengelolaan dokumen secara elektronik/digital (*softcopy*) untuk meminimalisasi kebutuhan ruangan penyimpanan dokumen fisik (*hardcopy*), dan memberikan transparansi bagi publik dan Perusahaan (Emiten) untuk dapat mengikuti proses Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum yang sedang terjadi di Regulator.

f. Kajian atas *Repositioning* Peran Profesi Penunjang Pasar Modal

Tujuannya untuk meningkatkan kualitas informasi dalam Prospektus sehingga memuat informasi yang seimbang antara kebutuhan perusahaan sebagai penerbit Efek dan masyarakat sebagai calon investor maka perlu dilakukan reposisi peran Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum dimana prospektus yang saat ini disusun oleh Penjamin Emisi Efek selanjutnya akan disusun oleh konsultan hukum.

g. Kajian *Secondary Offering*

Kajian ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan opsi kepada Emiten untuk dapat memperoleh dana dari Pasar Modal dengan biaya yang relatif murah, membantu Emiten untuk dapat meningkatkan tingkat ketersebaran pemegang saham publik, membantu Emiten untuk meningkatkan likuiditas saham dan mencari penyebab belum dimanfaatkannya fasilitas yang terdapat dalam Peraturan Nomor IX.D.4 yang menyebutkan bahwa Emiten dapat melakukan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum.

d. Kajian tentang Rapat Umum Pemegang Saham

Kajian ini dilakukan dalam rangka mendukung penyusunan perubahan Peraturan Nomor IX.I.1 yang bertujuan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) bagi Emiten dan Perusahaan

Publik untuk mengakomodir hak-hak pemegang saham dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham.

e. Kajian tentang Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Untuk Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) bagi Emiten dan Perusahaan Publik terutama yang berkaitan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Kemudian dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait peran dari direksi dan dewan komisaris, tugas dan tanggung jawab anggota direksi dan komisaris, objektivitas dan independensi board. Disamping itu, kajian ini dilakukan untuk mendukung penyusunan perubahan Peraturan Nomor IX.I.6.

f. Kajian Analisis Tata Kelola

Kajian Analisis Tata Kelola bertujuan bertujuan melihat sejauh mana emiten dan perusahaan publik melalui laporan tahunan mematuhi aspek-aspek peraturan di Pasar Modal Indonesia dan prinsip-prinsip GCG. Hasil kajian digunakan sebagai referensi dalam pengembangan kebijakan terkait dengan tata kelola perusahaan.

g. Kajian Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Kajian Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris bertujuan untuk meningkatkan praktik *Good Corporate Governance* khususnya terkait pemberian remunerasi bagi direksi dan dewan komisaris emiten dan perusahaan publik. Hal ini sejalan dengan peran komite remunerasi bagi emiten dan perusahaan publik. Dalam kajian ini akan melihat sejauh mana besar remunerasi direksi dan komisaris berpengaruh pada peningkatan tata kelola yang baik pada perusahaan. Dengan kajian ini diharapkan dapat menciptakan proses penetapan kebijakan yang lebih baik, tepat dan transparan dalam menentukan jumlah/ besaran remunerasi yang akan ditetapkan, yaitu dengan menyelaraskannya dengan tujuan perusahaan

h. Kajian Pemetaan Kegiatan Pemeriksaan di Pasar Modal

Tujuan dari pemetaan ini adalah untuk memetakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan di pasar modal dan pedoman pemeriksaan yang digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan kebijakan dibidang pemeriksaan kepatuhan sehingga dapat memperkuat kualitas pemeriksaan kepatuhan di lingkungan Pasar Modal.

i. Kajian Standar Peningkatan dalam Rangka Pemeriksaan MKBD (Modal Kerja Bersih Disesuaikan)

Tujuan dari kajian ini adalah mengkaji penyebab adanya ketidakseragaman bentuk laporan dan prosedur yang dilakukan Akuntan atas pemeriksaan MKBD serta mengkaji bentuk perikatan yang tepat dalam melakukan pemeriksaan MKBD. Dengan demikian diharapkan hasil pemeriksaan MKBD lebih akurat.

j. Kajian Pedoman Pemeriksaan Akuntan

Kajian Pemeriksaan Akuntan bertujuan mempersiapkan kebijakan terkait dengan program pemeriksaan Akuntan sekaligus sebagai dasar penyusunan pedoman pemeriksaan yang akan digunakan dalam melakukan kegiatan pemeriksaan Akuntan di pasar modal

k. Kajian Dampak Adopsi International Standard Auditing (ISA) terhadap Peraturan di Pasar Modal

Salah satu komitmen Indonesia sebagai anggota dari negara G20 adalah mengadopsi International Standard Auditing (ISA) ke dalam Standar profesional Akuntan Publik, yang akan berdampak terhadap peraturan di Pasar modal. Untuk menganalisa dampak adopsi ISA terhadap peraturan di Pasar Modal Indonesia, maka dilakukan kajian ini.

I. Kajian tentang Perlakuan Akuntansi Repurchase Agreement (Repo)

Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan terkini perlakuan akuntansi Repurchase Agreement (Repo) yang didasarkan atas Global Master Repurchase Agreement (GMRA) versi 2000 dan PSAK yang berlaku.

m. Kajian tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan terkini Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan praktik yang berlaku secara internasional.

n. Berbagai Kajian Pasar Modal syariah sebagaimana tertuang pada angka romawi VIII

X. PELAYANAN PUBLIK

Dalam periode 2 Januari s.d 2 Agustus 2013, OJK telah melaksanakan pelayanan publik berupa:

1. Sosialisasi dan Edukasi serta Pelayanan Informasi Publik

- a. Sosialisasi terkait OJK;
- b. Sosialisasi Peraturan Sektor Pasar Modal kepada *stakeholder* terkait dengan:
 - 1) Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantar Pedagang Efek;
 - 2) Dana Perlindungan Pemodal dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal;
 - 3) Pelaporan BAE dan Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri;
 - 4) Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik Yang Penyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri sejak 1 Januari 2013;
 - 5) Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, serta Surat Nomor: S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang Penyampaian Laporan Hutang Valas oleh Emiten/Perusahaan Publik;
 - 6) Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal;
 - 7) Penerbitan Efek Syariah, Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Efek Syariah di Pasar Modal, serta Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah;
 - 8) Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; DAN
 - 9) Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- c. Penyuluhan/edukasi/sosialisasi terkait Pasar Modal syariah telah dilaksanakan secara komprehensif kepada Pelaku Pasar, Akademisi maupun Investor, dan Masyarakat, termasuk ke pondok pesantren di beberapa daerah antara lain Jakarta, Bandung, Malang, dan Solo. Selanjutnya, sosialisasi dan penyuluhan direncanakan akan dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Melalui sosialisasi dan penyuluhan, diharapkan dapat menambah basis Investor domestik di Pasar Modal khususnya yang berbasis syariah. Sedangkan untuk akselerasi penyebaran informasi mengenai Pasar Modal Syariah dilakukan dengan penempatan informasi dan statistik perkembangan produk Pasar Modal Syariah dalam *website* OJK

2. Annual Report Award 2012

Kegiatan ARA diselenggarakan oleh OJK bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, dan Ikatan Akuntan Indonesia. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yang diungkapkan melalui keterbukaan informasi dalam laporan tahunan

perusahaan. Kegiatan ARA telah dimulai sejak tahun 2002 dan pada tahun 2013 ini merupakan penyelenggaraan ARA yang ke-12. Adapun penyelenggaraan ARA tahun ini mengambil tema “*Transparansi Informasi sebagai Upaya Strategis Untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan*”. Selanjutnya, malam penganugerahan ARA 2012 akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2013.

XI. KERJASAMA KELEMBAGAAN INTERNASIONAL DI SEKTOR PASAR MODAL

Dalam upaya membangun kerangka pengaturan dan pengembangan sektor jasa keuangan, OJK menjadi anggota dan terlibat aktif pada beberapa pertemuan dan forum diskusi di level teknis teknis (*working group*) di beberapa standard setting bodies seperti *International Organizations of Securities Commissions* (IOSCO), *Financial Stability Board* (FSB) khususnya di tingkat RCG Asia.

Di sisi lain, harmonisasi dan standarisasi regulasi di tingkat ASEAN juga diikuti di OJK pada forum *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF) dan *ASEAN+3 Bond Market Forum* (ABMF).

1. Dalam kaitan dengan *Financial Stability Board* (FSB), OJK telah mengikuti lanjutan pembahasan di tingkat *working group* untuk area *systematically important's financial institution* (SIFIs) dan *shadow banking*. OJK juga diminta untuk bertukar informasi di antara Negara G20 melalui pemberian tanggapan dan pengisian questionnaire FSB terkait dengan pasar modal dan non bank institution IKNB.
2. Sementara itu, di forum ACMF, OJK terlibat dalam lanjutan pembahasan di Working Group on Mutual Recognitions of Prospectuses for Offerings of Plain Debt and Equity Securities and Cross-Border Provision of Supporting Marketing Services serta kelanjutan inisiatif ASEAN Scorecard Ranking yang akan memasuki persiapan asesmen untuk 100 perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013.
3. Di forum ABMF, OJK menjadi tuan rumah dari 12th ABMF Meeting yang merupakan forum diskusi antar negara ASEAN dan Jepang, Korea, China untuk membahas isu di pasar obligasi regional dan pengembangan pasar obligasi di regional Asia.
4. Dalam upaya memperkuat praktik good governance khususnya di sektor jasa keuangan, selain dilakukan dengan inisiatif ACMF untuk pemeringkatan perusahaan terbuka di Indonesia di atas, OJK juga berinisiatif menyiapkan satu kajian dan kerangka panduan pengaturan *good governance* di Indonesia yang tertuang dalam *Indonesia Corporate Governance Road Map* dan *Indonesia Corporate Governance Manual*. Dalam kaitan itu, OJK telah menjalin kerjasama dan kesepahaman dengan *International Financial Corporation* (IFC), anak perusahaan *World Bank Group*, dalam bentuk perjanjian kerjasama (*Cooperation Agreement/CA*). Kerjasama dengan IFC ini secara khusus diharapkan dapat saling memberikan masukan bagi penyusunan *Indonesia Corporate Governance Road Map* serta *Indonesia Corporate Governance Manual* tersebut yang akan di rilis pada tahun 2013.
5. Dalam kerangka yang sama, OJK telah melakukan *high level meeting* dengan *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD). Program kerjasama bilateral antara OJK dan OECD, dalam kerangka *Indonesia-OECD Policy Dialogue on Corporate Governance*, merupakan program kerjasama bilateral yang telah dimulai sejak didirintis oleh Bapepam-LK (2012-2013), dengan fokus area kepada pengembangan good corporate governance di Indonesia. Pada tahun 2012, kerjasama dengan OECD dimaksud mengambil topik Ultimate Beneficial Ownership (UBO) dan untuk tahun 2013-2014 ini akan meliputi Back Door Listing. Keluaran dari kerjasama bilateral OJK-OECD di atas nantinya juga akan dipresentasikan pada saat pertemuan Asian Roundtable on Corporate Governance (ARCG) dan OECD-Corporate Governance Committee (CGC) Meeting.

6. Salah satu isu penting di sektor keuangan yakni upaya pengembangan kedalaman pasar keuangan (*financial market deepening*) di Indonesia. OJK menerima misi pendahuluan (*scoping mission*) International Monetary Fund (IMF) untuk *technical assistance* bagi studi/pengkajian pendalaman sektor keuangan di Indonesia, berkoordinasi dengan . Kerjasama studi tersebut berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Kementerian terkait. IMF direncanakan akan memberikan dukungan terhadap upaya pendalaman sektor keuangan. Cakupan studi akan berfokus kepada pasar modal dan lembaga keuangan non-bank, yang akan meliputi beberapa aspek, yaitu: (a) *Diversification and Deepening of the Financial Sector and Capital Markets (Bond and Equity Markets)*, (b) *Development of Non-Bank Financial Institutions to Diversify and Expand Domestic Investor Base*, dan (c) *Upgrading Regulatory Framework for Financial Sector Oversight and Securities Regulation*.
7. Melanjutkan komunikasi intensif dan peninjauan peninjauan kerjasama dengan otoritas dan regulator negara lain yang telah dirintis OJK sejak berdirinya OJK di awal tahun 2013, OJK telah menerima misi *Financial Services Agency of Japan (FSA Japan)* yang dipimpin langsung oleh Mr. Ryutaro Hatanaka, *Chairman of Commissioner FSA Japan*. ke OJK. Dalam pertemuan tersebut, selain saling bertukar informasi dan isu mengenai kondisi sektor jasa keuangan termasuk sistem pengaturan dan pengawasan sektor tersebut di kedua negara, pembahasan juga meliputi cakupan kerjasama yang akan diformalkan dalam Nota Kesepahaman (*Exchange of Letter/EOL*) antara OJK dan Japan FSA. Nota Kesepahaman tersebut telah disepakati untuk ditandatangani. Selain dengan Japan FSA, tahun ini OJK juga merintis rintisan kerjasama dengan Otoritas Pengawas dan pengatur sektor jasa keuangan negara lain, Sektor Keuangan negara lain, yang OJK sedang rintis dan dipersiapkan formalitas kesepahaman di tahun 2013 ini, juga dilakukan dengan seperti *Australia Securities and Investment Commission (ASIC)*, *Bank Negara Malaysia (BNM)* dan *Monetary Authority of Singapore (MAS)*.

XII. PENUTUP

OJK bersama SROs dan segenap pelaku pasar modal Indonesia terus dan selalu melaksanakan pengembangan dan berbagai upaya meningkatkan pasar modal Nasional dan beberapa prestasi berhasil kita capai bersama selama 7 bulan terakhir ini, namun masih lebih banyak lagi yang menunggu untuk kita kerjakan dan ditingkatkan di masa yang akan datang. Dengan semangat kebersamaan, integritas dan profesionalisme kita bangun pasar modal Indonesia untuk ber-transformasi menuju pasar modal yang modern dan terpercaya.

Jakarta, 15 Agustus 2013